

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KORUPSI
PAJAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

VICKY AULIA RAHMAN PAKPAHAN

1906200289



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Widyadarmas di Medan dan Sibolga, Sumatera Utara
www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/12/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fjumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian, Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2024 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : VICKY AULIA RAHMAN PAKPAHAN
NPM : 1906200289
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Korupsi Pajak
Penguji : 1. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H NIDN: 0126066802
2. Padian Adi Sehat Siregar, S.H., M.H NIDN: 0121018602
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN : 0111117402

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 21 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN:0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AK/P/1X/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : VICKY AULIA RAHMAN PAKPAHAN
NPM : 1906200289
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KORUPSI PAJAK
DOSEN PEMBIMBING : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM
NIDN : 0111117402

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 Mei 2024

PANITIA UJIAN

KETUA

SEKRETARIS


Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Korupsi Pajak
Nama : Vicky Aulia Rahman Pakpahan
NPM : 1906200289
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Mei, 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Aslani, S.H., M.H</u> NIDN: 0126066802	<u>Padian Adi Sehat Siregar, S.H., M.H</u> NIDN: 0121018602	<u>Dr. Nursarini Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0111117402

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/NSK/BAN-PT/AK.KF/PT/VI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsuamedia](#) [umsuvideo](#) [umsuimage](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VICKY AULIA RAHMAN PAKPAHAN
NPM : 1906200289
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KORUPSI
PAJAK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

UMSU
Medan,
DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AK/KPT/10/2021
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Vicky Aulia Rahman Pakpahan
NPM : 1906200289
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Korupsi Pajak
Dosen Pembimbing : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22/7.23	Rumusan masalah dan lain-lain	PK
7/8.23	Proposal	PK
24/6.23	Bab III, IV, abstrak, catat kaki	PK
9/11.23	Idem	PK
16/1.23	Bab III	PK
18/3.23	Bab III	PK
7/5.23	Kedah buku	PK
14/5.23	bedah buku, Aee perminta	PK
	Aee diperbanyak	PK

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Maka dengan ini kami telah siap dan bersedia
menyatakan dan mengijazkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UK/BAN-PT/AK/KF/PT/VI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f#umsumedan](#) [t#umsumedan](#) [u#umsumedan](#) [v#umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VICKY AULIA RAHMAN PAKPAHAN
NPM : 1906200289
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KORUPSI PAJAK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Medan, 30 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



VICKY AULIA RAHMAN PAKPAHAN

NPM.1906200289

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KORUPSI PAJAK

Vicky Aulia Rahman Pakpahan

Permasalahan korupsi di Indonesia cukup memperhatikan terutama penggelapan pajak yang terjadi di Bank Aceh Singkil dengan memanfaatkan jabatan untuk melancarkan aksi korupsinya. Rumusan masalah bagaimana modus korupsi pajak, faktor- faktor penyebab korupsi, penanggulangan pelaku korupsi pajak.

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian *juridis normatif* dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa modus dalam kasus korupsi di Bank Aceh Singkil adalah bahwa pegawai bernama Joly Rusli melakukan tindak pidana korupsi perpajakan selama rentang tahun 2017-2020 dengan modus meminjam ID card temannya, membuat seolah-olah menyetor ke bank namun sebenarnya mengalihkan uang ke rekening pribadi. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 1,4 miliar rupiah. Joly Rusli dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 tentang tindak pidana korupsi. Faktor penyebab pelaku dalam kasus ini, oknum pegawai Bank Aceh Syariah Cabang Aceh Singkil diduga melakukan korupsi dana pajak daerah sebesar Rp 1,4 miliar untuk kepentingan pribadi, menunjukkan dorongan besar untuk meningkatkan kekayaan pribadi sebagai motif utama. Sifat tamak dan serakah ini adalah salah satu faktor pemicu korupsi yang berasal dari dalam dan moral yang lemah serta lemahnya pengawasan internal terhadap bank aceh syariah sehingga dapat menyebabkan korupsi yang dilakukan oleh jolly Rusly. Upaya Penanggulangan terhadap Korupsi pajak yaitu Pengembalian Dana: Pelaku yang terbukti bersalah biasanya diwajibkan untuk mengembalikan dana yang telah mereka korupsi atau hindari untuk membayar. dan lemahnya pengawasan internal dan memperketat pengawasan pada bank sehingga tidak akan terulang lagi kejadian yang sama. dan pelaku tersebut telah dilakukan pemecatan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu kantor perpajakan daerah aceh singkil.

Kata kunci: *Kriminologi, Pelaku, Korupsi, Pajak*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan syukur Kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul, “**kajian kriminologi terhadap pelaku korupsi pajak**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarannya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ibu D.R. nursariani simatupang, S.H., M.H selaku Pembimbing,

dan Ibu asliani , S.H., M.H, selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda nurman pakpahan S.H. dan ibunda rahma wati , yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak dan abang serta keluarga penulis yang lain, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada abdul rahman dalimunthe , fakhrurrozi siregar , M faal syahputra , dan kevin , atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 29 september,2023

Hormat Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Faedah Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Defenisi Operasional	8
F. Keaslian Penelitian	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kriminologi	16
B. Korupsi	22
1. Pengertian Korupsi	22

2. Landasan Hukum	26
C. Pajak	26
1. Pengertian Pajak	26
2. Asas-Asas dan Sistem Pengenaan Pajak	28
3. Dasar Hukum dan Peraturan Perpajakan	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Modus Operandi Pelaku Terhadap Korupsi Pajak	32
B. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi Pajak	36
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Korupsi Pajak	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang menyebabkan kemajuan peradaban manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan dalam sosial budaya manusia salah satunya adalah tingkah laku kejahatan. Kejahatan merupakan permasalahan yang tidak memiliki penyelesaian yang mutlak, karena kejahatan berbanding lurus dengan perkembangan zaman. Dengan semakin majunya peradaban manusia maka kejahatan pun akan semakin bervariasi.

Kejahatan dari aspek sosiologis merupakan sebuah gejala sosial yang berhubungan dengan individu dan masyarakat. Terdapat banyak penelitian yang berusaha menjelaskan penyebab dari timbulnya sebuah kejahatan, beberapa penyebab diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial, pergaulan, dan lain sebagainya. Faktor penyebab kejahatan tersebut tentunya akan melahirkan dampak negatif bagi masyarakat. Menurut Muhammad, kejahatan merupakan suatu pola tingkat laku yang mendapatkan reaksi dari masyarakat serta tingkah laku tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat, sehingga diperlukan keberadaan hukum sebagai norma sosial untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum merupakan pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat guna untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan bermasyarakat.

¹Kendry Tan, Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime Di Indonesia, jurnal Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 133-143, hal 134

Kejahatan yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk kekerasan, pencurian, perampokan dan lain-lain namun merupakan jenis kejahatan yang tergolong kejahatan baru. Kejahatan yang tergolong baru tersebut timbul karena terdapat perubahan sosial dalam proses pembangunan yang telah direncanakan pemerintah setempat guna untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Perubahan pada bidang sosial, ekonomi, politik merupakan hal esensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan sosial².

Bertambahnya jumlah masyarakat serta semakin pesat proses pembangunan akan meningkatkan kejahatan pula. Peningkatan kejahatan tersebut akan menghambat kemajuan suatu negara dari berbagai aspek, seperti ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Bentuk kejahatan yang akan menghambat proses pembangunan terhadap suatu negara berkembang seperti Negara Indonesia merupakan kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kriminal sebagai bentuk kejahatan korupsi.³

Perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi sudah berkali-kali diganti. Sebelum ada perundang-undangan korupsi, KUHP sudah mengatur hal itu terutama delik yang menyangkut dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau yang sekarang disebut aparat sipil negara. Banyak negara maju tidak mempunyai perundang-undangan khusus mengenai delik korupsi, delik korupsi diatur dalam KUHP, seperti Belanda, Prancis, Jepang,

² Zulherawan, M. (2019). *Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Model Trend Dan Penyebabnya*. Sisi Lain Realita, 4(1), 55

³ Syahdi Buamona. (2019). *White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Madani Legal Review hal 134

Jerman, dan lain-lain. Indonesia sesudah kemerdekaan (penyerahan kedaulatan), mulai ramai orang bicara mengenai merajalelanya korupsi di Indonesia. Penguasa perang pusat, mengeluarkan peraturan mengenai pemberantasan korupsi, yaitu peraturan penguasa perang pusat 9 April 1957 No. Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957, Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.

Dalam konsiderans peraturan pertama tersebut dikatakan: “Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha–usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlusegera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi dan seterusnya.”⁴

Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 berlaku sampai Tahun 1971, setelah diundangkannya undang-undang pengganti yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 pada tanggal 29 Maret 1971. Baik pada waktu berlakunya Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata juga tidak mampu berbuat banyak dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kini telah lahir Orde Reformasi yang tampaknya sama seperti Orde Baru, yang juga tidak dapat berbuat banyak dalam mengurangi korupsi yang menggerogoti negara. Selain itu juga selalu menyalahkan perangkat hukumnya

⁴Andi Hamzah, 2019. *Perundang–Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*. Depok: Raja Grafindo, Halaman 109

(UU). Kata mereka Undang-undangnya yang tidak sempurna, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam Tahun 1999 yang lalu diundangkanlah undang-undang yang dianggap lebih baik, yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 telah dikeluarkan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni suatu lembaga negara independen yang akan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia⁵.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat Al-Qur'an yang memberi isyarat agar umat manusia utamanya umat Islam tidak melakukan tindak pidana korupsi, ayat-ayat tersebut yaitu sebagai berikut: QS. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan agar umat beriman tidak saling memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil atau melanggar hukum, yang dalam konteks ini mengacu pada perilaku korupsi di berbagai bentuknya.

⁵Adami Chazawi, 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 6.

Sebaliknya, dalam perdagangan atau bisnis, mereka harus berlaku jujur dan adil, berdasarkan kesepakatan suka sama suka, tanpa merugikan pihak lain.

Allah juga melarang tindakan bunuh diri, mengingat pentingnya menjaga dan menghargai nyawa sebagai anugerah yang diberikan-Nya. Penegasan ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan masyarakat Muslim, termasuk menghindari tindakan korupsi yang dapat merusak sendi-sendi keadilan dan kesejahteraan bersama.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli).⁶

Berdasarkan Pasal 23A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat sebagai warga negara. Dengan adanya pemungutan pajak tersebut, maka akan terjadi

⁶Khalmi dan Moch Iqbal, 2020. *Hukum Pajak: Teori dan Praktek (E-Book)*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, halaman 1-2

peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung.⁷

Undang-undang tersebut berfungsi sebagai sarana preventif mengingat ancaman pidananya sangat berat sehingga dapat menakutkan orang untuk berbuat atau melakukan tindak pidana korupsi lebih-lebih lagi apabila dalam kenyataannya pengadilan telah menjatuhkan pidana yang berat kepada si pelaku dalam berbagai kasus korupsi termasuk kasus pelanggaran pajak yang salah satunya berupa korupsi pajak. Kasus yang terkenal di Indonesia yaitu kasus korupsi pajak yang ada di Aceh Singkil, dimana seorang pegawai Bank Aceh Syariah Cabang Aceh Singkil diduga melakukan korupsi pajak daerah senilai Rp 1,4 miliar. Korupsi pajak tersebut dilakukan dari tahun 2017 hingga 2019, namun baru diketahui pada tahun 2020. Modus operandi yang digunakan adalah dengan menggunakan password ID milik pegawai lain yang memiliki akses ke Bank Aceh Syariah pusat. Dengan cara ini, oknum tersebut membuat seolah-olah uang pajak daerah yang sudah dikumpulkan telah disetor ke bank pusat, padahal tidak. Kasus ini menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh yang sedang mengusutnya untuk menetapkan oknum tersebut sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa oknum tersebut baru mengembalikan sebagian kecil dari uang yang dikorupsi, yaitu sekitar Rp 180 juta. Bank Aceh Syariah sebagai perusahaan milik Pemerintah Provinsi Aceh

⁷ Akhmad Syarifudin, 2018. *Buku Ajar Perpajakan (E-Book)*. Kebumen: Stie Putra Bangsa, halaman 16

bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan internal guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan⁸

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan untuk membahas dan mengkaji masalah pelaku korupsi pajak ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dilakukan penelitian lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Korupsi Pajak ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian nantinya, Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana modus korupsi pajak ?
2. Apakah faktor faktor penyebab korupsi pajak ?
3. Bagaimana penanggulangan pelaku korupsi pajak ?

C. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada akademisi dalam dunia

⁸<https://www.ajnn.net/news/kejadi-aceh-tahan-oknum-bank-aceh-yang-gelapkan-pajak-daerah-rp1-4-miliar/index.html>

pendidikan dan bagi masyarakat umum terutama dalam memahami perkara
Kajian Kriminologi terhadap pelaku korupsi pajak

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan, agar lebih mengetahui tentang permasalahan Kajian Kriminologi terhadap pelaku korupsi pajak.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui modus korupsi pajak
2. Untuk mengetahui faktor faktor penyebab korupsi pajak
3. Untuk mengetahui penanggulangan pelaku korupsi pajak

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Kajian Kriminologi terhadap pelaku korupsi pajak** ” maka dapat diuraikan defenisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang

menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan kejahatan.¹⁰

2. Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi¹¹. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan¹², gratifikasi

3. Pajak

Pajak merupakan sumber pendanaan yang sangat besar bagi negara dan bahkan merupakan pendukung utama dalam menggerakkan roda pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak sangat dibutuhkan¹³.

F. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai korupsi penggelapan pajak bukanlah hal baru. sudah banyak peneliti terdahulu yang mengangkat kasus korupsi pajak sebagai garis besar dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang sesuai dengan topik dan pokok kajian, yaitu “Kajian kriminologi terhadap pelaku korupsi pajak ”

¹⁰ Emilia Susanti, 2018, buku ajar Kriminologi jakarta halaman 1

¹¹Irfani, 2011, *Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan*, , halaman 994

¹²Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. 2018.halaman 4

¹³Muh. Akbar Fhad Syahril, *Dasar-Dasar hukum pajak*, Jawa Tengah: halaman 36.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat dua judul penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Muhammad Qadapi, mahasiswa sarjana hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017 dengan judul “Analisis Kriminologis terjadinya korupsi gaji pegawai negeri sipil fiktif di pemerintahan Kabupaten lampung utara.” .Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yang membahas secara khusus tentang bagaimana upaya penanggulangan terjadinya korupsi gaji Pegawai Negeri Sipil fiktif di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara dan faktor penyebab terjadinya korupsi Gaji Pegawai Negeri Sipil fiktif di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara.
2. Skripsi Andhika Maulana Fikri mahasiswa fakultas Syariah jurusan hukum pidana islam universitl islam negeri syarif hidayatullah jakarta tahun 2021 dengan judul “Tindak pidana penggelapan dalam yayasan pendidikan menurut hukum positif dan hukum islam” (Analisis Putusan: 54/PID.B/2015/PN. SKH). Skripsi ini merupakan penelitian hukum metode normatif yuridis yang membahas secara khusus tentang bagaimana Sanksi tindak pidana penggelapan dana di dalam Yayasan pendidikan menurut hukum positif dan hukum Islam dan Putusan hakim terhadap kasus penggelapan di Yayasan pendidikan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Dalam kajian bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini lebih menekankan pada modus korupsi pajak dan faktor faktor penyebab korupsi pajak dan penanggulangan pelaku korupsi penggelapan pajak

G. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan atau analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah¹⁴.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan.

perundang-undangan yang biasa disebut dengan *law in books*. Istilah lain menjelaskan bahwa penelitian ini didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dapat dikatakan bahwa penelitian kajian pustaka yang sebagian besar datanya bersumber dari sumber data sekunder

¹⁴Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 2018, Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Depok: halaman 3.

yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang dipergunakan berasal dari undang-undang atau hukum positif nasional yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁵

Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketegahkan. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis¹⁶.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*. yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut *Goodheart*, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materil. fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹⁷

¹⁵Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, halaman 8.

¹⁶Dyah Ochtorina Susanti, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: halaman 110

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Halaman 119

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku¹⁸.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu QS. An-Nisa Ayat 29. Data yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum. Data sekunder terdiri dari :
 - a) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

¹⁸ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20

tindak pidana korupsi , UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- b) Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti, buku-buku, internet , dan jurnal-jurnal ilmiah, yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Alat Pengumpul Data

Berdasarkan dari metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode penelitian yuridis normatif, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung di toko-toko buku, di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi dengan baik untuk menjawab hasil penelitian¹⁹.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Tujuan dari teknik pengolahan data kualitatif adalah untuk menyeleksi data agar dapat menjawab permasalahan yang diangkat. Disajikan dalam analisis deskriptif, yaitu suatu jenis analisis data yang dilakukan melalui penyusunan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang mewakili jawaban atas permasalahan yang diajukan.

¹⁹Helaluddin dan Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Namakriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan perancis. Kriminologi terdiri atas dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.²⁰

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:²¹

- a. W.A. Bonger; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki tindak kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis taumurni). Bersifat teoritis sataumurni yang mencoba membicarakan sebab-sebab kejahatan menurut beragam aliran dan melihat beragam gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.
- b. Frij; kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mendalami kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.
- c. Van Bamellen; kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan & kelakuan yang tidak

²⁰A.S. Alam & Amir Ilyas, 2018 *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: halaman 1

²¹Simatupang, N. (2017). Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Op.Cit., halaman 4-7

berakhlak yang menyebabkan adanya peringatan dan tantangan.

- d. E.H.Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang terkandung dalam pengertian kriminologi merupakan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan begitu kriminologi tidak hanya mendalami masalah kejahatan saja, tetapi juga termasuk proses pembentukan hukumnya, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.
- e. E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams; menjelaskan kriminologi merupakan ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
 - 1) Karakteristik hukum pidana
 - 2) Keberadaan kriminalitas
 - 3) Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat
 - 4) Metode penanggulangan kejahatan
 - 5) Atribut penjahat
 - 6) Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana
- f. Soedjono Dirdjosisworo; menjelaskan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
- g. Paul Moedigdo Moeliono; kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang didukung oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

- h. Michel dan Adler; berpendapat kriminologi merupakan keseluruhan keterangan yang berkaitan dengan perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga – lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- i. Wood; menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, juga reaksi kehidupan masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
- j. Seelig; merumuskan kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik dan juga psikis, dari gejala perbuatan jahat. Seelig membagi kriminologi pada tiga macam, yaitu biologi kriminal, sosiologi kriminal, dan fenomenologi kriminal. Biologi kriminal mencakup sifat–sifat antropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat–sifat psikologis dari sipenjahat dan menjelaskan kriminalitas sebagai luapan hidup si penjahat. Sosiologi kriminal mencakup kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, baik dalam suatu pergaulan hidup maupun secara umum. Fenomenologi kriminal mencakup bentuk–bentuk gejala kejahatan.
- k. Constant; melihat kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor–faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Oleh sebab itu diperhatikannya, baik faktor–faktor sosial individual dan psikologi.
- l. Sauer; menjabarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu–individu dan bangsa–bangsa

berbudaya. Sasaran dari penelitian kriminologi adalah:

- 1) Kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku).
 - 2) Kriminalitas dalam hidup bernegara dan berbangsa.
- m. Noarch: menjelaskan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam tindakan jahat dan perilaku tercela. Tindakan jahat dan perilaku tercela adalah tindakan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari yang melakukannya. Tindakan jahat sama dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai dapat dipidana. Itu berarti kriminologi juga mempelajari pelanggaran.
- n. Wolfgang, Savitya dan Johnston; dalam buku *the sociology of crimes and delinquency*, memberi pengertian kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan

Faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta pandangan masyarakat terhadap keduanya. Dalam garis besar kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Selanjutnya dari masing-masing pembagian itu, masih terbagi-bagi lagi sebagaimana diuraikan berikut ini:²²

²²A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit.*, Halaman 5

a. Kriminologi teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagian nya memperdalam pengetahuann yang mengenai sebab-sebab kejahatan secarateoritis.

1) Antropolog Kriminal.

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi cirikhas dari seorang penjahat. Misalnya ,menurut pendapat dari Lombroso ciri seorang penjahat di antaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat,tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong dan sebagainya²³.

2) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori sosiologi kriminal mencakup:

- a) Etiologisosial:ilmuyangmempelajarikejahatansebab-sebabmunculnyasuatu kejahatan.
- b) Geografis:ilmu yang mempelajari dampak timbale balik antara letak suatu daerah dan kejahatan
- c) Klimatologis:ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik antara cuaca dan kejahatan.

3) Psikologi kriminal.

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut

²³*Ibid.*, Halaman6

ilmu jiwa. Psikologi kriminologi masih terbagi atas:

- a) Tipologi: ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai golongan-golongan penjahat
 - b) Psikologi sosial kriminal: ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.
- 4) Psikologi dan Neuropatologi Kriminal.

Yaitu ilmu pengetahuan yang mendalam tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mendalam mengenai penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.

5) Penology

Penology adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat dari kejahatan dan perkembangan sanksinya. Penology merupakan golongan dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.²⁴

b. Kriminologi Praktis.

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Bisa pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diterapkan (*applied criminology*).²⁵

1) Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas

²⁴ Simatupang, N. (2017). Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar, Op. Cit.*, Halaman 11

²⁵ A. S. Alam dan Amir Ilyas. *Op. Cit.*, Halaman 8

faktor penyebab munculnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and counselling) penyediaan sarana olahraga dan lain sebagainya.

2) Politik kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk mendapatkan semuanya itu dibutuhkan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan.²⁶

B. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Dalam kamus dapat ditemukan istilah *korupsi* yang telah masuk ke perbendaharaan bahasa Indonesia itu. Ia berasal dari kata Latin *corruptio*, yang artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁷

Mengenai pengertian korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

²⁶ *Ibid.*, Halaman 9

²⁷ A Hamzah, 1985, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pemangunan*, Jakarta: halaman 3

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disana dikatakan bahwa, korupsi adalah: pasal 2 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 3 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dijelaskan tentang pengertian korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:²⁸

- a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- b. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Menurut World Bank, definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

²⁸Surachmindan Suhandi Cahaya. *Op. Cit*, halaman 12-13.

Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁹

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan 4 jenis:³⁰

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu
- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Masyarakat transparansi Indonesia atau media otonomi tahun 2005

²⁹Happy Febrina Haryani, "Analisis faktor-faktor yang memengaruhi korupsi dikawasanAsiapasific", *Jurnal ekonomi dan kebijakan pembangunan*. Vol.05.No.02.2016, halaman 33.

³⁰Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi*, Jakarta: halaman 18.

memberikan suatu penajaman terhadap hal–hal yang dapat dikategorikan sebagai suatu aktivitas tindak korupsi, yaitu:³¹

- a. Melibatkan lebih dari satu orang atau Korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang.
- b. Tidak hanya berlaku dilingkungan pegawai negeri dan anggota birokrasi negara, tetapi juga terjadi diorganisasi usaha swasta.
- c. Bisa dalam bentuk menerima sogok, uang pelancar, salam temple biasanya dalam bentuk uang, benda atau wanita.
- d. Pada umumnya serba rahasia, kecuali hal tersebut sudah membudaya.
- e. Melibatkan elemen kewajiban dan saling menguntungkan dan biasanya tidak hanya berupa uang dapat berupa barang.
- f. Setiap tindakan korupsi selalu berkaitan dengan penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat.
- g. Setiap perbuatan korupsi sudah pasti melanggar norma–norma dalam tugas atau organisasinya dan Tanggungjawab dalam tatanan masyarakat.
- h. Dalam hal mengurus anggaran dan keuangan negara biasanya selalu memanipulasi data yang tidak sesuai atau menggunakan data dan dokumen palsu.

³¹SriSuwitri, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi”, Jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik, Vol.04.No.01.2007, halaman 24

2. Landasan Hukum

Landasan hukum terhadap masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:³²

- a. TAPMPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) khusus berlaku untuk kasus-kasus lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata

³² Surachmindan Suhandi Cahaya., *Op. Cit.*, halaman 11.

cara perpajakan, pasal 1 butir 1 tentang definisi pajak, yaitu “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”³³.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:³⁴

Menurut Rochmat Soemitro dalam berpendapat bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Ahmad Azhar Basjir sebagaimana dikutip Mustaqiem, konsep adil, adalah sangat simple ialah: menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil. Jadi keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku³⁵.

Fungsi pajak, terdapat dua pendapat yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulatif yaitu :³⁶

³³Wirawan B. Liyas Rudy Suhartono, 2011, *Hukum Pajak Material 1*, Bekasi: halaman 2

³⁴Mardiasmo, 2018. Jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi, *Analisis pengaruh kesadaran dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan PPh wajib pajak badan pada KPP Pratama* Jakarta Kramat Jati, Vol. 1, No. 2, JUNI 2021 hal 516

³⁵Khalimi, 2020, *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, Jakarta: halaman 3.

³⁶Dwi Sulastyawati, “*Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat*”, *Salam Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 122

Fungsi budgeter adalah, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai anggaran-anggaran atau biaya pengeluaran negara. Fungsi budgeter merupakan fungsi yang ditempatkan di sektor publik dan menjadikan pajak itu sebagai suatu alat untuk memasukkan uang semaksimal mungkin ke dalam kas negara dan pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara khususnya pengeluaran rutin. Apabila kas negara tersebut masih ada sisa (surplus), maka surplus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah sebagai investasi.

Fungsi regulend adalah fungsi pajak untuk mengatur. Artinya, pajak tersebut sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak itu dapat digunakan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan social untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur tersebut banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

2. Asas-Asas dan Sitem Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak menjadi dasar pijakan siapa atau negara mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. Dalam hal ini pembicaraan menyangkut yurisdiksi suatu negara berhadapan dengan negara lain. Untuk itu dikenal asas-asas pengenaan pajak sebagai berikut: ³⁷

- a. Asas Negara Tempat Tinggal (Domisili) Asas tempat tinggal atau asas domisili ini mengandung arti bahwa negara tempat seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tak

³⁷*Ibid.*, halaman 31

terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu atas semua pendapatan yang mereka peroleh tanpa menghiraukan di mana pendapatan itu diperoleh.

- b. Asas Negara Asal Asas negara sumber mendasarkan pemajakan pada tempat di mana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan di suatu negara. Negara di mana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu.
- c. Asas Kebangsaan Menurut Soemitro asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Jadi pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak.

3. Dasar Hukum dan Peraturan Perpajakan

Sifat pajak adalah wajib, yaitu mewajibkan bagi siapa saja (orang atau badan) yang telah dinyatakan Wajib Pajak (WP) di dalam undang-undang, maka orang atau badan tersebut diharuskan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan hukum. Karena sifat berlakunya adalah wajib, maka harus terdapat sebuah payung hukum dari pemerintah agar ketentuan tersebut bisa dipatuhi dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terkait dan memberikan keamanan dan ketegasan dalam setiap praktiknya. Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan pajak secara baik dan adil, maka diperlakukan dasar hukum yang tepat sesuai dengan jenis pajak yang ditetapkan.³⁸

³⁸*Ibid.*, Halaman 20

Bentuk peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis mengatur soal pajak, yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UU NRI 1945)
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- c. Peraturan Pemerintah (PP)
- d. Peraturan Presiden (Perpres).
- e. Peraturan Daerah (Perda)

Dasar utama perpajakan Indonesia berpijak pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, maka sebagai tindak lanjut dari bunyi pasal 23A UUD 1945 tersebut diterbitkan undang-undang yang mengatur tatacara penyelenggaraan perpajakan. Setidaknya terdapat 9 (sembilan) undang-undang yang dijadikan landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia. ⁴⁰

- a. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

³⁹*Ibid.*, halaman 21

⁴⁰*Ibid.*, halaman 22

- c. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang RI No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- d. Undang undang RI nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Pelaku Terhadap Korupsi Pajak

Korupsi sampai saat ini masih menjadi salah satu isu besar Indonesia. Korupsi agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Laksana virus, korupsi telah menyebar luas ke seluruh negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus operandi yang makin beragam. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk tinggi di dunia.

Dengan melakukan korupsi seseorang bisa mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pelakunya bukan saja pejabat tinggi tetapi juga pejabat level bawah bahkan menggurita sampai pejabat rakyat⁴¹.

Sebelum membahas lebih jauh tentang modus korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan modus operandi. Modus operandi adalah cara seseorang atau kelompok dalam melakukan rencana tindak kejahatannya.

Pembicaraan mengenai modus operandi korupsi hendaknya diawali dengan pemahaman mengenai pengertian modus operandi itu. Modus operandi" berasal dari bahasa Latin, artinya 'prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu'. Secara leksikal istilah modus operandi diartikan sebagai cara atau teknik yang berciri

⁴¹ H. Rajab, Modus Operandi Korupsi dan Kaitannya dengan Aparatur Negara dalam Hadis-Hadis Nabi dan Perundang-Undangan di Indonesia, jurnal Studi Alquran dan Hadis Volume 5, Nomor 1, 2021 ISSN 2580-3174 (p), 2580-3190 (e) halaman 99

khusus dari seorang atau kelompok penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan.⁴²

- a. Korupsi sebagai suatu pelanggaran hukum dilakukan dengan berbagai macam modus, antara lain:⁴³

- 1) Modus Penyalahgunaan Anggaran

Modus penyalahgunaan anggaran memiliki ciri umum yang terjadi pada semua perbuatan korupsi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran berupa keuangan negara

- 2) Modus Penyalahgunaan Kewenangan

Modus lain korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan. Setiap aparatur, baik di masa Nabi saw. maupun di masa sekarang, diberi tugas dan kewenangan tertentu dengan gaji tertentu pula yang sudah jelas aturannya. Seorang pegawai tidak boleh memanfaatkan kedudukannya itu untuk menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

- 3) Modus Penggelapan

Penggelapan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya,

⁴² Ibid halaman 107

⁴³ Ibid, halaman 108

penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

4) Modus Gratifikasi

Dalam penjelasan Pasal 12B (1) UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa arti gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pemberian tersebut dinilai sebagai gratifikasi jika diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan pegawai yang bersangkutan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Adapun Modus Operandi korupsi pajak yang dilakukan Jolly Rusly yaitu :

UUKUP memuat substansi hukum berupa ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menjadi pegangan oleh pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak. Dengan demikian, penerapan kaidah hukum yang termuat dalam UUPTPK dan UUKUP diharapkan dapat bersinergik dalam kerangka mencegah dan

menanggulangi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perpajakan. Tetapi pada kasus tindak pidana korupsi perpajakan seringkali subjek hukum yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perpajakan meliputi pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak dengan berbagai modus yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kasus yang terjadi di bank aceh singkil subjek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi perpajakan dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri, pelaku tersebut bernama Joly Rusli. Kejadian tersebut dilakukan pada rentang tahun 2017- 2020 selama 3 tahun tersebut Joly Rusli sebagai seorang pegawai bank yang memiliki akses langsung dengan bank dengan modus atau dengan cara pelaku meminjam id card temannya pada saat jam istirahat kemudian Jolly Rusly seolah olah telah membayarkan / menyetor ke pihak bank aceh syariah melainkan tidak disetorkan ke pihak bank dan Jolly Ruslytelah memasukan uang itu ke rekening orang lain dan menguntungkan diri sendiri, selama kurang lebih dari jangka waktu 3 tahun itu akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan negara mengalami kerugian sebesar 1,4 Milliar. Modus korupsi yang dilakukan Joly Rusli terbongkar setelah ditemukan dua alat bukti sah yaitu dana rekening internal account bank Aceh Singkil serta keterangan saksi. Perbuatan atau modus perbuatan oleh Joly Rusli dijerat pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Serta pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Apabila dilihat tipologi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai bank yang pada kasus ini dilakukan oleh jolli rusli , seluruhnya termasuk korupsi yang merugikan keuangan negara

B. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi Pajak

Manusia saat ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari – hari⁴⁴. Apabila seseorang dapat menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka orang tersebut akan melakukannya dengan maksimal. Sejak dahulu di dunia ini, banyak orang yang sangat mendambakan kekayaan.

Pandangan manusia tentang kekayaan yang menjadi ukuran keberhasilan dan kebahagiaan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa peduli bagaimana kekayaan itu diperoleh. Hingga pada akhirnya korupsi

⁴⁴Putu Ariesta Wiryana dan Made Tjatrayasa “*Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya*” Jurnal Hukum, Vol. 01 No. 01, 2017, halaman 2

adalah hal yang paling cepat dan singkat untuk membuat seseorang menjadi kaya raya.

Rendahnya kadar keimanan dan moral seseorang bisa membuat seseorang ataupun pegawai terjebak dalam pengabdian yang buruk sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dengan maksimal dan terkadang lebih mengutamakan egonya dari pada kepentingan orang banyak dengan cara melakukan korupsi.

Tentunya tidak ada satupun Agama yang memperbolehkan pemeluknya untuk mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya termasuk korupsi, yang sampai saat ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat merugikan negara. Akan tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini pelaku korupsi atau koruptor masih saja semakin bertambah, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa pelakunya tidak menghiraukan ajaran agama atau dengan kata lain pelaku korupsi atau koruptor tidak mempunyai iman yang kuat sehingga mereka sanggup melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya dan tidak takut lagi kepada tuhan.

Namun terlepas dari semua itu penyebab korupsi yang paling berpengaruh adalah karakter bawaan pada tiap manusia, bukan lagi iman yang lemah yang menjadi faktor seseorang melakukan korupsi, karena saat ini bahkan seseorang yang dianggap memiliki iman yang kuat juga dapat tersandung kasus korupsi seperti yang terjadi pada Kementerian Agama. Oleh sebab itu, tingkat keimanan saat ini bukan lagi menjadi tolak ukur untuk seseorang melakukan korupsi atau tidak.

Beberapa penyebab yang paling dominan sebagai pencetus dari perilaku koruptif yang pada akhirnya menjadi berkelanjutan tiada henti, sehingga membudaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Surachmin dan Suhandi Cahaya dalam bukunya yaitu “strategi dan teknik korupsi: mengetahui untuk mencegah” dapat diuraikan mengenai beberapa faktor–faktor penyebab korupsi secara umum, yaitu:

a) Sifat tamak dan keserakahan.

Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab–sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab–sebab seseorang mendorong untuk melakukan korupsi antara lain⁴⁵: kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya.

Kemungkinan orang tersebut melakukan Korupsi tersebut juga tanpa adanya godaan dari pihak lain. Bahkan kesempatan untuk melakukan korupsi mungkin juga sudah sangat kecil karena sistem pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus. Dalam hal pelaku korupsinya seperti itu, maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi adalah unsur dari dalam diri sendiri, yaitu sifat–sifat tamak, serakah, sombong, takabur, rakus yang memang ada pada manusia tersebut.

⁴⁵Surachmin, Op.Cit., halaman 91.

Sifat tamak dan keserakahan yang ada pada diri manusia pada dasarnya sudah ada sejak ia dilahirkan ke Dunia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas atas apa yang ia miliki dan sangat ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga tamak dan keserakahan juga merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan korupsi.

b) Gaya hidup konsumtif.

Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar mendorong pegawai untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal dan sebagainya. Misalnya seperti gaya hidup yang terlalu populer berupa hobi main bola golf akan mendorong seorang pegawai negeri mau menyediakan sarana untuk melakukan hobi tersebut. Hal ini menjadikan pegawai yang walaupun sudah mendapatkan gaji yang layak akan berusaha menambah penghasilannya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup tersebut.⁴⁶

Gaya hidup yang konsumtif sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi, sebab kadangkala terdapat pegawai yang bergaya tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai seorang pegawai negeri, oleh sebab itu mereka berupaya untuk mencari pendapatan tambahan. Namun tidak sedikit Aparatur Sipil Negara yang mencari tambahan pendapatan yang cepat dan mudah yaitu korupsi, untuk memenuhi segala keperluan gaya hidupnya tersebut.

⁴⁶*Ibid.*, Halaman 95.

c) Penghasilan yang tidak mencukupi

Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa manusia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki meskipun ia sudah memiliki kekayaan, namun kepuasan tersebut tidak pernah terpenuhi apabila manusia tersebut tidak memiliki rasa syukur. Terlebih lagi apabila penghasilan tersebut dirasa kurang, maka seorang pegawai akan mencari cara untuk menambah penghasilan yang ia rasa kurang tersebut.

Penghasilan seorang pegawai negeri seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup pegawai negeri tersebut beserta keluarganya secara layak. Apabila ternyata penghasilan sebagai seorang pegawai negeri tidak dapat menutupi kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya hanya cukup untuk hidup layak selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau tidak mau pegawai negeri tersebut harus mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁷

Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut tentu sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya menyewakan sarana dinas, menggelapkan peralatan kantor, perjalanan dinas fiktif, mengadakan kegiatan yang tidak perlu dengan biaya yang tidak wajar.⁴⁸

d) Kurang adanya keteladanan dari pimpinan.

Dalam organisasi, pimpinannya baik yang formal maupun yang tidak formal akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid* .

berafiliasi pada organisasi tersebut. Dengan karakteristik organisasi seperti itu, apapun yang dilakukan oleh pimpinan organisasinya akan ditiru oleh para anggota organisasi walaupun dalam intensitasnya yang berbeda-beda.⁴⁹ Akan tetapi, teladan yang baik dari pimpinan bukanlah jaminan korupsi tidak akan terjadi dalam organisasinya, karena penyebab atau faktor pendorong seseorang untuk melakukan korupsi masih banyak. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.

e) Kultur atau budaya organisasi

Biasanya akan memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikapnya dalam menghadapi suatu situasi. Apabila kultur atau budaya tersebut tidak ditangani dengan baik, maka beberapa anggota organisasi mungkin akan melakukan perbuatan yang tanpa sadar adalah perbuatan yang tidak baik, yang lama kelamaan akan menjadi kebiasaan⁵⁰.

Kultur ini secara perlahan-lahan dibentuk menjadi kultur yang ditujukan untuk mendukung misi yang tidak baik tersebut. Dengan membentuk kubu diciptakan keadaan dimana orang yang tidak sesuai dengan kultur tersebut akan disingkirkan atau dikucilkan dengan berbagai cara yang tidak baik pula.

⁴⁹ Ibid, halaman 96

⁵⁰ Ibid halaman 100.

f) Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasinya

Pada dasarnya jajaran manajemen organisasi yang dimana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut meskipun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya sama sekali. Kemungkinan keengganan tersebut timbul karena terungkapnya praktik korupsi di dalam organisasinya akan dianggap sebagai bukti lemahnya manajemen kualitas manajemen organisasi. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutup–nutupi korupsi yang ada, dan berusaha menyelesaikannya dengan cara–caranya sendiri yang kemudia dapat menimbulkan praktik korupsi yang lain.⁵¹Nilai–nilai negatif yang hidup dalam masyarakat.

Nilai–nilai yang berlaku di masyarakat ternyata mendorong untuk terjadinya korupsi. Korupsi mudah timbul karena Nilai–nilai yang berlaku di masyarakat mendorong untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari–harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih berdasar kepada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota masyarakat akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang apabila melihat penampilan lahiriah atau kendaraannya yang mewah dan rumahnya mewah.

⁵¹Ibid halaman 101

g) Kebutuhan hidup yang mendesak.

Kebutuhan masing-masing manusia itu berbeda-beda. Terdapat seseorang yang dengan penghasilan sangat rendah namun tetap merasa cukup, adapula seseorang yang memiliki penghasilan sudah sangat tinggi bila dibandingkan dengan orang kebanyakan namun tetap merasa kurang dan terlilit kebutuhan yang sangat mendesak.

Semua itu tergantung bagaimana cara seseorang mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh tuhan. Selain itu disisi lain manajemen seseorang dalam mengatur keuangan juga sangat penting, apabila seseorang tidak dapat mengatur keuangannya dengan baik maka berapapun hasil yang ia dapat akan tetap terasa kurang dan kebutuhan hidup akan terus mendesak seseorang untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal karena istri atau anak sakit, kebutuhan untuk membiayai kebutuhan sekolah anaknya, kebutuhan untuk mengawinkan anaknya, kebutuhan dimasa pensiun merupakan bentuk – bentuk dorongan seorang pegawai untuk berbuat korupsi.

Terlebih lagi apabila seorang pegawai memiliki istri yang lebih dari satu, sedang terlilit hutang, memiliki hobi berjudi main perempuan atau kecanduan narkoba dan minum-minuman keras, maka akan sangat potensial seorang pegawai negeri melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan nya tersebut.

Keadaan–keadaan yang mendesak seperti itu akan menjadikan penghasilan yang sedikit menjadi semakin terasa kurang. Hal tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bila mana kesempatan untuk melakukannya ada.

h) . Ajaran–ajaran agama kurang diterapkan dengan benar.

Tentunya saja tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk melakukan hal yang tidak baik atau merampas segala sesuatu yang bukan miliknya. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak manusia beragama yang kerap melakukan kejahatan, terutama kejahatan tindak pidana korupsi. Bahkan bukan jaminan seseorang yang dianggap ahli dalam agama dapat terhindar dari keterlibatan kejahatan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut tentu bukanlah ajarana agamanya yang salah atau ajaran agama yang menyimpang, akan tetapi kesalahan manusianya itu sendiri yang tidak menerapkan apa yang telah diajarkan oleh agamanya. Seseorang yang dianggap ahli dalam ajaran agama pun kadangkala hanya sekedar ahli, tetapi di dalam kehidupannya tak jarang tidak sesuai dengan ajaran agama yang ia ketahui.

Secara umum, masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang memiliki agama dimana ajaran–ajaran dari setiap agama yang diakui keberadaannya di Indonesia sudah pasti melarang perbuatan–perbuatan korupsi.⁵²

⁵²Ibid halaman 103

i) Kelemahan system pengendalian manajemen.

Lemahnya sistem pengendalian manajemen menjadi faktor korupsi yang dapat dikatakan sebagai faktor korupsi yang memberi peluang kepada oknum-oknum pejabat pemerintahan yang memiliki mental korupsi untuk melakukan korupsi karena adanya akses setempat ataupun peluang untuk melakukan korupsi. Akan tetapi bagi mereka yang memiliki iman yang kuat dan mampu mengendalikan diri, meskipun mereka tahu bahwa sistem pengendalian manajemen di dalam organisasi mereka lemah, maka mereka akan tetap terhindar dari perbuatan korupsi.⁵³

Pada organisasi dimana sistem pengendalian manajemennya lemah maka akan lebih banyak pegawai negeri yang melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang sistem pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui sistem pengendalian manajemen pada organisasi dimana tempat dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi.

j) Nilai-Nilai Negatif yang Hidup dalam Masyarakat.

Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata mendorong untuk terjadinya korupsi. Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat mendorong untuk terjadi. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari-harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih berdasar kepada kekayaan yang dimiliki orang

⁵³ Ibid, halaman 98

yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota masyarakat akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang apabila melihat penampilan lahiriah atau kendaraannya yang mewah dan rumahnya mewah.⁵⁴

k) Moral yang Lemah

Moral adalah istilah yang digunakan oleh manusia dalam menyebutkan seseorang yang memiliki kepribadian yang positif atau baik. Seseorang yang memiliki moral yang kuat akan senantiasa berkelakuan baik terhadap sesama makhluk hidup dan juga lingkungan dan sebaliknya apabila moral yang dimiliki seseorang lemah, maka seseorang akan cenderung selalu melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap segala sesuatu yang ada disekitarnya.

Sebenarnya moral seseorang sudah dibangun sejak ia berada di Sekolah Dasar. Namun pada kenyataannya pendidikan pembentukan moral belum efektif dalam membentuk moral seseorang karena pada dasarnya moral seseorang tidak bisa hanya dibentuk didalam kelas, tetapi ketika ia berada di lingkungan. Lingkungan adalah hal yang paling menentukan moral seseorang.⁵⁵

l. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan dengan benar.

Tentunya saja tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk melakukan hal yang tidak baik atau merampas segala

⁵⁴ Ibid halaman 105.

⁵⁵ Ibid., halaman 102 .

sesuatu yang bukan miliknya. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak manusia beragama yang kerap melakukan kejahatan, terutama kejahatan tindak pidana korupsi. Bahkan bukan jaminan seseorang yang dianggap ahli dalam agama dapat terhindar dari keterlibatan kejahatan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut tentu bukanlah ajaran agamanya yang salah atau ajaran agama yang menyimpang, akan tetapi kesalahan manusia itu sendiri yang tidak menerapkan apa yang telah diajarkan oleh agamanya. Seseorang yang dianggap ahli dalam ajaran agama pun kadangkala hanya sekedar ahli, tetapi didalam kehidupannya tak jarang tidak sesuai dengan ajaran agama yang ia ketahui.

Secara umum, masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang memiliki agama dimana ajaran-ajaran dari setiap agama yang diakui keberadaannya di Indonesia sudah pasti melarang perbuatan-perbuatan korupsi.⁵⁶

Selain berdasarkan penelitian oleh Surachmin dan Suhandi Cahaya, penulis juga mengutip pendapat Ermansyah Djaja dalam bukunya yang berjudul "Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" mengenai saat atau sebab seseorang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, yaitu:⁵⁷

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri jika dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat setiap harinya.
- b. Latar belakang kebudayaan di Indonesia yang merupakan sumber-

⁵⁶ Ibid, halaman 104

⁵⁷ Ermansyah Djaja, Djaja. *Op. Cit.*, halaman 48

sumber atau menjadi sebab–sebab meluasnya korupsi di Indonesia.

- c. Sistem manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien sehingga member celah kepada seseorang untuk melakukan korupsi.
- d. Dan terakhir penyebab dari korupsi adalah modernisasi.

Berdasarkan kasus korupsi pajak yg dilakukan oleh Jolly Rusly dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatannya, yaitu:

- a. Sifat tamak.

Sifat tamak manusia. Dalam kasus ini, oknum pegawai Bank Aceh Syariah Cabang Aceh Singkil diduga melakukan korupsi dana pajak daerah sebesar Rp 1,4 miliar untuk kepentingan pribadi, menunjukkan dorongan besar untuk meningkatkan kekayaan pribadi sebagai motif utama. Sifat tamak dan serakah ini adalah salah satu faktor pemicu korupsi yang berasal dari dalam diri individu yang bersangkutan.

- b. Moral Lemah

Pada seseorang bisa mendorong mereka untuk mengutamakan kepentingan pribadi, dalam kasus pegawai Bank Aceh Syariah yang diduga melakukan Korupsi dana pajak daerah sebesar Rp 1,4 miliar. Dan lemahnya pengawasan internal terhadap bank aceh syariah sehingga dapat menyebabkan korupsi yang dilakukan oleh jolly rusly.

c. Hidup Konsumtif

Korupsi dapat didorong oleh gaya hidup yang konsumtif, misalnya demi menjaga gengsi dan gaya hidup yang tinggi, seorang pegawai yang bernama jolly rusli telah melakukan korupsi.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Korupsi Pajak

Upaya Penanggulangan Korupsi hingga saat ini belum terlihat hasilnya secara memuaskan. Bahkan, kejahatan korupsi terlihat semakin menyebar tidak hanya di kalangan pusat tetapi juga di tingkat daerah. Perkembangan tindak pidana Korupsi makin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Ketika korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), maka upaya penanggulangan tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Namun, kenyataannya kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani korupsi cenderung memposisikan korupsi sebagai suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani dengan cara-cara biasa. Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga dibentuk oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi. Seharusnya tindakan korupsi di Indonesia jumlahnya berkurang, tetapi kenyataannya justru tidak berubah⁵⁸.

⁵⁸Anjarlea mukti sabrina, Jurnal *Upaya Menanggulangi tindak pidana korupsi ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, halaman 2

Berbagai upaya pun telah dilakukan di Indonesia untuk memberantas korupsi, yang jika disusun secara kriminologis dari masa Sukarno hingga masa Jokowi, upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan sejak pada pemerintahan orde lama (1945–1965), di masa pemerintahan orde baru (1966–1998) sampai dengan masa orde reformasi (1998–sekarang). Cara pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh ketiga masa pemerintahan tersebut dalam membentuk badan anti korupsi (*anticorruption agencies*).
- b. Masa pemerintahan Sukarno tahun 1960-an terbitkan Undang-berbahaya dan membentuk panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) untuk memberantas korupsi, diketuai oleh A.H. Nasution dengan beranggotakan Prof. Muhammad Yamin dan Roeslan Abdulgani. Upaya ini gagal karena koruptor berusaha berlindung dibawah kekuasaan Sukarno. Upaya lainpun dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 yaitu pembentukan Operasi Budhi diketuai kembali oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka memberantas korupsi di BUMN terutama Pertamina. Namun tidak ada seorang koruptor pun dapat diseret ke pengadilan, tetapi mereka berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 11 Milyar selama 3 bulan, sebelum akhirnya dibubarkan oleh Presiden

⁵⁹Sri Suwitri, Pemberantasan Korupsi di Indonesia sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. " Jurnal Ilmu Administrasi dan kebijakan publik, Vol 04.No.01.2007, halaman 35-36

karena telah dianggap mengganggu *prestise* Presiden.

- c. Pada masa pemerintahan orde baru, Suharto mengumumkan akan melakukan pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya melalui pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus tahun 1967. Statementnya ditindak lanjuti dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Jaksa Agung sebagai ketua. Pelajar dan Mahasiswa berdemo besar-besaran pada tahun 1970 karena TPK dianggap gagal dalam menangani korupsi. Suharto kemudian membentuk Komite Empat yang beranggotakan antara lain H.A Tjokoaminoto, tetapi mengalami kegagalan juga maka dibentuklah Operasi Tertib (OPSTIB). yang dipimpin langsung oleh Pangkop kamtib Laksamana Sudomo. banyak menemukan kasus korupsi dan berusaha menangkap koruptor, namun akan berhenti apabila terbentuk dengan kroni-kroni Suharto.
- d. Setelah itu pada masa orde Reformasi tercatat fenomena menarik yaitu pada masa B.J Habibie, pada masa kepemimpinannya tercatat paling banyak membentuk badan anti korupsi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Badan yang dibentuk adalah KPKPN, KPPU dan Komisi Ombudsman.
- e. Setelah kepemimpinan B.J Habibie selesai, masih pada orde Reformasi Gus Dur diangkat menjadi Presiden, lalu pada masa kepemimpinannya ia membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang diketuai oleh Hakim Agung Anji Andojo. Setelah

membentuk TGPTPK belum lagi terlihat hasil kerjanya, tim tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

f. Era Gus Dur berakhir, kepemimpinan pun digantikan oleh Mega Wati.

Pada masa kepemimpinan Mega Wati upaya pemberantasan korupsi yang dilakukannya ialah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional dibali pada bulan Desember tahun 2002.
- 2) Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan perangkat pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Tipikor).
- 3) Mengikuti Konveksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menentang korupsi yang berlangsung pada tahun 2003 (*United Nation Against Corruption*) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang kejahatan lintas batas Negara (*United Nation On Transnational Organized Crime*) dengan maksud untuk memajukan kerjasama Internasional pemberantasan korupsi yang ditanda tangani pada 18 Desember 2003.

g. Memasuki era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono upaya-upaya untuk memberantas korupsi pun kembali dilakukan dengan

mengeluarkan kebijakan–kebijakan sebagaimana berikut ini.⁶⁰

- 1) Pada tahun 2004 diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- 2) Pembentukan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RANPK) tahun 2004–2009 yang sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono kembali memberikan upaya dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tanggal 4 Mei 2005. Tim ini beranggotakan 51 orang dan yang ditunjuk sebagai ketuanya adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu Hendarman Supanji.
- 3) Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan upaya berupa contoh seperti pemberantasan korupsi yang dimulai dari lingkungan terdekatnya sendiri yang disebut olehnya dengan istilah “Pembersihan Rumah Sendiri” dengan melakukan audit di Sekretariat Negara, sejumlah yayasan yang ia naungi lingkungan kantor Presiden, kantor wakil Presiden dan sekretariat Kabinet. Hal ini diikuti dengan

⁶⁰<https://www.demokrat.or.id/pemberantasan-korupsi-di-era-sby-tercatat-paling-progresif-di-dunia/>

lima aturan pemberantasan korupsi oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan delapan jurus Susilo Bambang Yudhoyono melawan korupsi yaitu:

- a) Proses hukum yang adil
- b) Berpegang teguh pada asas praduga tidak bersalah
- c) Mencegah rumor yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki
- d) Masyarakat luas yang ingin memberi informasi terkait korupsi, tidak akan dikaitkan dengan masalah politik atau tidak akan dipolitisasi
- e) Untuk kepentingan penyelidikan, tidak semua kasus korupsi dibuka ke publik.

4) Dan delapan jurus Susilo Bambang Yudhoyono dalam melawan korupsi, yaitu:

- a) Audit lembaga kepresidenan
- b) Pemeriksaan dalam pengadaan,
- c) Mencegah penyimpangan proyek konstruksi Aceh,
- d) Pencegahan penyimpangan pembangunan infrastruktur lima tahun kedepan
- e) Menyelidiki bukti-bukti penyimpangan di lembaga Negara seperti departemen, BUMN dan swasta yang terkait dengan asset negara.
- f) Mencari mereka yang telah divonis pengadilan

masih dalam proses hukum, namun lari keluar negeri.

g) Meningkatkan intensitas pemberantasan penambangan liar,

h) Meneliti pembayar pajak dan cukai sepanjang 2004.

5) Setelah dua periode kepemimpinan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, pada Tahun 2014 menjadi tahun dimana masa jabatannya telah selesai dan digantikan dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Sama seperti Presiden–Presiden sebelumnya, Joko Widodo juga mengeluarkan beberapa kebijakan dengan maksud dan upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Beberapa upaya tersebut, yaitu:

h. Pada tahun 2014 Joko Widodo melakukan Reformasi Birokrasi. Dimasa pemerintahannya Joko Widodo mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, maka oleh sebab itu maka dilakukan Reformasi Birokrasi karena dianggap merupakan langkah paling baik untuk membangun aparatur negara dalam mengelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu maka ditetapkanlah sembilan program percepatan Reformasi Birokrasi. Sembilan program percepatan birokrasi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
- 2) Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
- 3) Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka

- 4) Peningkatan Profesionalisasi PNS
 - 5) Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegritas
 - 6) Peningkatan Pelayanan Publik
 - 7) Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
 - 8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
 - 9) Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur.
- i. Selanjutnya pada 6 Mei 2015, Joko Widodo mengeluarkan Inpres Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Selain itu, mengenai hukuman, di dalam tindak pidana korupsi terdapat jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan. Berdasarkan Undang– Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis–jenis sanksi itu adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok pada Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tiga bagian, yaitu:⁶¹

- a. Pidana mati. Pidana mati dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan apabila tindakan tersebut memenuhi syarat–syarat sebagaimana yang

⁶¹*Ibid.*, Halaman 27

terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa“dalam hal tindak pidana korupsi tertentu,pidana matipun dapat dijatuhkan”keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Undang–Undang yang sama yang menyatakan“yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagipelakuu tindak pidana korupsi apabila perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan ketika negara sedang dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang–undang yang berlaku,pada saatbencana alam nasional,sebagai pengurangan tindak pidana korupsi,dan pada saat negara sedang mengalami krisis ekonomi moneter.” Yang berarti berdasarkan penjelasan dalam Undang–Undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukuman mati dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi ketentuan–ketentuantersebut.

- b. Pidana penjara.Pidana penjara dalam Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1),pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dan pasal 16.Pidana penjara yang diatur didalam ketentuan–ketentuan tersebut ditentukan bahwa pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan palinglama20 tahun.
- c. Pidana denda. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan denda yang paling sedikit adalah Rp50.000.000,. dan paling banyak Rp1.000.000.000,.

Mengenai pidana tambahan dapat kita lihat pada pasal 18 Undang–

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁶²

- a. Perampasan benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan banyak harta yang telah diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh hak–hak tertentu yang telah atau akan diberikan oleh pemerintah kepadanya.

Dalam menyelesaikan kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil melakukan berbagai tuntutan untuk menyelesaikan kasus ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan teguran kepada pelaku berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai tertulis dengan jelas dan tegas bahwa pegawai yang tidak menaati aturan yang berlaku akan dikenakan sanksi. Aturan tersebut berbunyi⁵⁸:

“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin”.⁵⁸ PP Nomor 53, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2010 63

⁶²*Ibid.*, Halaman 30

Menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai pada Pasal 7 tertuang aturan yang menuliskan tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin yang akan diterima oleh PNS yang melakukan pelanggaran. Dalam aturan tersebut tingkat hukuman disiplin. Terdiri dari :

a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- 1) Hukuman disiplin ringan
- 2) Hukuman disiplin sedang
- 3) Hukuman disiplin berat

b. Jenis hukuman disiplin ringan, terdiri dari:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis; dan
- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 4) Jenis hukuman sedang terdiri dari:
 - 5) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - 6) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - 7) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 8) Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - 9) Penurunan pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 10) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 11) Pembebasan dari jabatan;

12) Pemberhentian tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai aparatur sipil negara, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara.

Tujuan Hukuman disiplin ialah untuk memperbaiki dan mendidik Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan⁶³

Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 6 Ayat 4c. Selain pembebasan dari jabatan atau non job, pelaku Korupsi Pajak juga diharuskan untuk mengganti seluruh uang yang telah digelapkan dengan cara mengangsur setiap bulan saat yang bersangkutan menerima insentif dan gaji. Beberapa upaya lain juga dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana penggelapan pajak ini yaitu dengan melakukan upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif. Menurut Eka dan Dahlan, upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menekan angka kejadian perkara.

Upaya preventif adalah upaya terhadap perlindungan hukum untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perselisihan dengan membuat perubahan-perubahan yang bersifat positif sehingga dapat menciptakan stabilitas hukum.

⁶³Dimas, Penegakan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Semarang, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, halaman 6

Upaya preventif ini lebih baik untuk direalisasikan dengan melakukan sosialisasi terkait aturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya kuratif yaitu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan tujuan untuk menekan angka kejadian perkara. Upaya kuratif ini dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berdasarkan atur perundang-undangan. Dalam kasus ini terdakwa dituntut empat tahun enam bulan penjara dengan ketentuan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, ditambah dengan denda sebesar Rp 200 juta dengan subsidair tiga bulan penjara, hal tersebut disampaikan oleh Budi kepada Kantor Berita RMOLAceh, Jumat, 17 Februari 2023. Kemudian terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,1 Miliar dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan, maka seluruh harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Upaya rehabilitatif adalah yang dilakukan dengan cara memulihkan hak dan kewajiban semua pihak terlibat dalam kasus Korupsi ini, seperti korban yang dirugikan.

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya suatu perkara dan melukai salah satu perkumpulan, pekerjaan ini sebagai kegiatan dalam rangka pengaturan dengan

memaksakan hukuman atau wewenang. Upaya represif ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus komparatif mulai sekarang.⁶⁴

Tindakan dan Upaya konkrit yang bisa dilakukan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pengawasan: Salah satu langkah kunci adalah memperkuat sistem pengawasan atas praktik perpajakan. Ini melibatkan peningkatan kehadiran otoritas pajak dalam memeriksa dan mengaudit perusahaan serta individu yang dicurigai melakukan pelanggaran.
- b. Penguatan Hukuman: Penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi pajak cukup tegas dan efektif untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Ini dapat mencakup peningkatan hukuman pidana dan denda yang signifikan.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan transparansi dalam sistem perpajakan dapat membantu mengurangi peluang untuk melakukan praktik korupsi. Memberikan akses yang lebih besar kepada publik terhadap informasi perpajakan dan menjalankan audit terbuka dapat membantu memperkuat akuntabilitas.
- d. Pendidikan dan Kesadaran: Kampanye penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat dan pengusaha mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dan dampak negatif dari korupsi pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran akan masalah ini.

⁶⁴Eka Ulfadani dan Dahlan Ali, *Tindak Pidana Penggelapan Pajak*, 2019, Vol 3 (2) Hal 310-319, ISSN: 2597-6893 halaman 318

- e. Kerja Sama Antar Pihak: Penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya penanggulangan korupsi pajak. Ini bisa melibatkan pertukaran informasi, pelaporan kecurangan, dan partisipasi aktif dalam inisiatif anti-korupsi.
- f. Reformasi Sistem Perpajakan: Evaluasi dan reformasi menyeluruh terhadap sistem perpajakan juga dapat membantu mengurangi celah untuk praktik korupsi. Ini bisa termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan efisiensi administratif, dan peningkatan transparansi dalam proses perpajakan.
- g. Penguatan Lembaga Penegak Hukum: Penguatan lembaga penegak hukum, termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus korupsi pajak dapat memberikan sinyal kuat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan ditindak secara tegas.
- h. Penggunaan Teknologi : Menerapkan teknologi dalam administrasi perpajakan, seperti penggunaan sistem informasi dan data mining, dapat membantu mendeteksi pola-pola yang mencurigakan dan memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam menindak pelaku korupsi.

Upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangatlah penting untuk menanggulangi korupsi pajak dan mencegah terulangnya kasus serupa seperti kasus Jolly Rusli.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus Operandi korupsi pajak yang dilakukan *Jolly Rusly* yaitu :

meminjam ID card temannya, membuat seolah-olah menyetor ke bank namun sebenarnya mengalihkan uang ke rekening pribadi. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 1,4 miliar rupiah. Jolly Rusli dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 tentang tindak pidana korupsi.

2. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatannya, yaitu:

a) Sifat Tamak

Sifat Tamak Manusia." Dalam kasus ini, oknum pegawai Bank Aceh Syariah Cabang Aceh Singkil diduga melakukan korupsi dana pajak daerah sebesar Rp 1,4 miliar untuk kepentingan pribadi, menunjukkan dorongan besar untuk meningkatkan kekayaan pribadi sebagai motif utama. Sifat tamak dan serakah ini adalah salah satu faktor pemicu korupsi yang berasal dari dalam diri individu yang bersangkutan.

b) Moral Lemah

Pada seseorang bisa mendorong mereka untuk mengutamakan kepentingan pribadi, seperti dalam kasus pegawai Bank Aceh Syariah yang diduga melakukan Korupsi dana pajak daerah sebesar Rp 1,4 miliar. Dan lemahnya pengawasan internal terhadap bank aceh syariah sehingga dapat menyebabkan korupsi yang dilakukan oleh jolly rusly.

c) Hidup Konsumtif

Korupsi dapat didorong oleh gaya hidup yang konsumtif, misalnya demi menjaga gengsi dan gaya hidup yang tinggi, seorang pegawai yang bernama Jolly Rusli telah melakukan korupsi.

3. Upaya Penanggulangan Korupsi .

Langkah-langkah yang diambil dalam menangani kasus ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum dan sanksi, tetapi juga melibatkan upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Upaya ini mencakup peningkatan pengawasan, penguatan hukuman, transparansi dan akuntabilitas, pendidikan dan kesadaran, kerja sama antar pihak, reformasi sistem perpajakan, penguatan lembaga penegak hukum, dan penggunaan teknologi.

Dengan melakukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, diharapkan dapat menanggulangi korupsi pajak dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Ini akan memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan serta mengurangi kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat dan negara.

B. Saran

1. Evaluasi terhadap sistem pengawasan internal bank perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Dalam kasus ini, Bank Aceh Syariah telah mengambil tindakan dengan memberhentikan pegawai yang melakukan korupsi tersebut dan menuntutnya untuk mengembalikan dana yang telah dikorupsi. Namun, peningkatan pengawasan internal dapat membantu mencegah atau mendeteksi kejahatan lebih awal.

2. Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan internal bank. Selain itu, pihak internal bank juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap karyawan agar kasus penggelapan seperti ini tidak terulang kembali.
3. Pendekatan non penal yang melibatkan kebijakan-kebijakan sosial dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu dilakukan
4. Dalam kasus ini, penanggulangan kejahatan hanya dengan memberikan sanksi pidana tidaklah cukup. Upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya dapat membantu mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2019. *Perundang–Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*. Depok: Raja Grafindo, Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khalmi dan Moch Iqbal. 2020. *Hukum Pajak: Teori dan Praktek (E-Book)*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Akhmad Syarifudin, 2018. *Buku Ajar Perpajakan (E-Book)*. Kebumen: Stie Putra Bangsa.
- Muh. Akbar Fhad Syahril, 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Jawa Tengah: Eureka Media
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana
- Dyah Ochtorina Susanti, 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Fayer
- A.S. Alam & Amir Ilyas, 2020. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Simatupang, N. (2017). Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*.
- A Hamzah, 1985. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pemangunan*,. Jakarta: Akademika Presindo
- Ermansjah Djaja, 2017. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidanan Korupsi*, Jakarta : Prima
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta
- H.J. Hafidz Arsyad 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta : kencana

B. Jurnal/Artikel

- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber [Implementation Of Criminological Theories In Cyber Crime Prevention]. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23
- Zulherawan, 2019 Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime Di Indonesia, *Jurnal Vol. 4, No. 1, Juni 2022*, Pp 133-143

- Syahdi Buamona, 2019 Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime Di Indonesia, Jurnal Vol. 4, No. 1, Juni 2022, Pp 133-143
- Jurnal Ilmiah Islam Futura, Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 146-165
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , Mardiasmo 2018:5, Analisis Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pph Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Jakarta Kramat Jati, Vol. 1, No. 2, Juni 2021
- Dwi Sulastyawati, "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat", Salam Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hlm. 122
- Jurnal Modus Operandi Korupsi Dan Kaitannya Dengan Aparatur Negara Dalam Hadis Hadis Nabi Dan Perundang Undangan Di Indonesia .H Rajab , Volume 5 Nomor 1, 2021
- Happy Febrina Haryani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasific", Jurnalekonomidankebijakanpembangunan. Vol.05.No.02.2016.
- Sri Suwitri, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi", Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol.04.No.01.2007.
- Mardiasmo, 2018. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Analisis Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pph Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Jakarta Kramat Jati, Vol. 1, No. 2, Juni 2021
- H. Rajab, Modus Operandi Korupsi Dan Kaitannya Dengan Aparatur Negara Dalam Hadis-Hadis Nabi Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, Volume 5, Nomor 1, 2021.
- Muhammad Takdir, Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Operandi Mark Up Prespektif Psikologi Hukum. Jurnal Toddopuli Law Review, Volume 1, Nomor 1, April 2021. Makasar, Halaman 64
- Putu Ariesta Wiryana Dan Made Tjatrayasa "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya" Jurnal Hukum, Vol. 01 No. 01, 2017.
- Anjarlea Mukti Sabrina, Jurnal Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Kriminolog.
- Sri Suwitri, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. " Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol 04.No.01.2007.
- Donal Fariz, "Pemerintahan Joko Widodo Dan Serangan Politik Terhadap Kpk", Jurnal Antikorupsi, Vol.5No.2, 2019.
- Dimas, Penegakan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Semarang, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Eka Ulfadani Dan Dahlan Ali, Tindak Pidana Penggelapan Pajak, 2019, Vol 3 (2) Hal 310-319, Issn: 2597-6893.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang– Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
PP Nomor 53 Tahun 2010

D. Internet

Terdakwa Kasus Penggelapan Pajak BAS Aceh Singkil Dituntut Empat Tahun
Penjara <https://www.rmolaceh.id/terdakwa-kasus-penggelapan-pajak-bas-aceh-singkil-dituntut-empat-tahun-penjara6> Februari 2024
<https://www.demokrat.or.id/pemberantasan-korupsi-di-era-sby-tercatat-paling-progresif-di-dunia/> 29 Februari 2024